

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Belanja Daerah

2.1.1.1. Pengertian Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya merupakan implementasi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam bentuk rencana keuangan tahunan daerah yang didalamnya memuat pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa APBD adalah merupakan Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain melaksanakan hak-haknya, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya kepada pihak publik. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai pelayanan kebutuhan dan kepentingan publik. Kewajiban-kewajiban tersebut dapat berupa pembangunan berbagai fasilitas publik dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap publik. Untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut diperlukan pengeluaran-pengeluaran daerah. Pengeluaran-pengeluaran daerah tersebut mempunyai kaitan terhadap kewajiban-kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang.

Menurut Abdul Halim (2002:73) mengemukakan bahwa, belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau depleksi asset, atau terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana.

Kemudian bahwa belanja daerah dalam bentuk belanja modal adalah belanja untuk investasi. Teori Adolf Wagner dalam Anna Yulianita (2008;12) yang menjadi Hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan. Adapun belanja daerah yang disebut dengan belanja rutin, menurut (Mangkoesoebroto, 1994). Mengemukakan bahwa, pengeluaran rutin yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi dan pengeluaran rutin lainnya.

Berdasarkan teori terdahulu, Fakta menunjukkan bahwa pertama, hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi tidak ada yang konsisten, bisa positif bisa negatif. Hasil dan bukti berbeda di negara maupun di daerah. Folster dan Henrekson (1999) beragumen bahwa hubungannya negatif, sementara Agell et al (1999) menemukan hubungan yang tidak signifikan. Kedua, sifat dari pengeluaran publik akan tergantung dari kondisinya. Mengikuti Barro (1990)

kontribusi pengeluaran yang produktif terhadap pertumbuhan, dan sebaliknya untuk pengeluaran yang tidak produktif. Akhirnya tidak ada pernyataan mengenai arah hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi (Folster dan Henrekson dalam Jamjani Zodik:2007;27-28).

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pasal 26 dan 27 dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 31 ayat (1), merinci tentang klasifikasi belanja menurut urusan wajib, urusan pilihan, dan klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja. Berikut klasifikasi-klasifikasi belanja menurut ketentuan-ketentuan yang ada :

2.1.1.2. Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Wajib

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2), klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; perumahan rakyat; penataan ruang; perencanaan pembangunan; perhubungan; lingkungan hidup; kependudukan dan catatan sipil; pemberdayaan perempuan; keluarga berencana dan keluarga sejahtera; Sosial; Tenaga Kerja; Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Penanaman Modal; Kebudayaan; Pemuda dan Olah Raga; Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; Pemerintahan Umum.

Jurnal Ety Fuji Setywati mengungkapkan bahwa; Besarnya belanja yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendanai semua aktivitas daerah tergantung dari besarnya pendapatan yang dimiliki.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan. Prakosa (2004). Praktiknya sumber pendanaan utama Pemerintah Daerah berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang digunakan untuk melaksanakan kewenangannya sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya diharapkan untuk menutupi kekurangan pendanaan dari DAU. Padahal seharusnya, DAU yang bertindak sebagai penutup kekurangan dari PAD yang kurang, dan DAU digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar belanja daerah berasal dari DAU.

Klasifikasi menurut ketentuan Undang-Undang di bidang keuangan negara, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa rencana kerja dana anggaran kementerian negara/lembaga (di tingkat pemerintah pusat) dan rencana kerja dan anggaran SKPD (di tingkat pemerintah daerah) disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

Pendekatan prestasi kerja mensyaratkan bahwa kementerian negara/lembaga dan SKPD harus diukur kinerjanya berdasarkan program/kegiatan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, agar dapat diukur kinerjanya, menurut Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ditetapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR/DPRD) terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.

Ketentuan tersebut di atas ditegaskan lagi dengan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa di dalam dokumen pelaksanaan anggaran perlu diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, tentang Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004, tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga juga mengatur tentang klasifikasi yang lebih detail, yang pada prinsipnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

2.1.1.3. Klasifikasi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Menurut paragraf 34 PSAP Nomor 02, ditetapkan bahwa belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Rincian tersebut merupakan persyaratan minimal yang harus disajikan oleh entitas pelaporan. Selanjutnya dicontohkan pada Paragraf 39 PSAP 02 klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) yang dikelompokkan lagi menjadi belanja operasi, belanja modal dan belanja lain-lain/tak terduga.

Belanja Operasi adalah belanja yang dikeluarkan dari Kas Umum Negara/Daerah dalam rangka menyelenggarakan operasional pemerintah, sedangkan Belanja Modal adalah belanja yang dikeluarkan dalam rangka membeli dan mengadakan barang modal. Belanja Operasi selanjutnya diklasifikasikan lagi menjadi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja lain-lain/tak terduga.

Di samping itu, klasifikasi belanja menurut fungsi dibagi menjadi : pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, perlindungan, lingkungan hidup, perumahan dan pemukiman, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan dan perlindungan sosial. Pengklasifikasian ini mengikuti pola *Government Financial Statistics* (GFS) yang diterbitkan oleh *International Monetary Fund* (IMF).

2.1.1.4. Klasifikasi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menetapkan klasifikasi belanja sebagai berikut:

1. Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan serta jenis belanja.
2. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah.
3. Klasifikasi menurut fungsi terdiri dari :
 - (a) Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan untuk tujuan manajerial pemerintahan daerah.
 - (b) Klasifikasi berdasarkan fungsi pengelolaan keuangan negara untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan dalam rangka pengelolaan keuangan negara.

2.1.1.5. Klasifikasi Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Klasifikasi belanja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tersebut di atas dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu :

1. Klasifikasi belanja dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
2. Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara yang mengacu pada peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut klasifikasi ini, belanja terdiri atas: pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial. Berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri No 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis *Accrual* pada pemerintahan daerah tidak memasukkan fungsi “pertahanan” dan “agama” karena kedua

fungsi tersebut adalah urusan pemerintahan yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah pusat dan tidak di desentralisasikan.

3. Klasifikasi menurut kelompok belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tak langsung. Pengklasifikasian belanja ini berdasarkan kriteria apakah suatu belanja mempunyai kaitan langsung dengan program/kegiatan atau tidak. Belanja yang berkaitan langsung dengan program/kegiatan (misalnya belanja honorarium, belanja barang, belanja modal) diklasifikasikan sebagai belanja buletin teknis penyajian dan pengungkapan belanja pemerintah langsung, sedangkan belanja yang tidak secara langsung dengan program/kegiatan (misalnya gaji dan tunjangan pegawai bulanan, belanja bunga, donasi, belanja bantuan keuangan, belanja hibah, dan sebagainya) diklasifikasikan sebagai belanja tidak langsung.
 - a) Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dalam menggunakan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, program dan kegiatan kementerian negara/lembaga/SKPD harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja pemerintah. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, antara

kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan harus merupakan suatu rangkaian yang mencerminkan adanya keutuhan konseptual.

Adapun hubungan antara fungsi, program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Fungsi; perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Subfungsi merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi. Klasifikasi fungsi dibagi ke dalam 11 (sebelas) fungsi utama dan dirinci ke dalam 79 (tujuh puluh sembilan) sub fungsi. Penggunaan fungsi/sub fungsi disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian negara/lembaga/SKPD.
2. Program; penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga/SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. Rumusan program harus secara jelas menunjukkan keterkaitan dengan kebijakan yang mendasarinya, dan memiliki sasaran kinerja yang jelas dan terukur untuk mendukung upaya pencapaian tujuan kebijakan yang bersangkutan. Program dilaksanakan berdasarkan kerangka acuan yang menjelaskan antara lain : pendekatan dan metodologi pelaksanaan, yang

menguraikan secara ringkas berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung implementasi program yang bersangkutan, indikator-indikator keberhasilan program, serta penanggung jawabnya.

3. Kegiatan; bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana maupun kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya. Sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
4. Sub kegiatan; bagian dari kegiatan yang menunjang usaha pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan tersebut. Kegiatan dapat dirinci ke dalam 2 (dua) atau lebih subkegiatan, karena kegiatan tersebut mempunyai dua atau lebih jenis dan satuan keluaran yang berbeda satu sama lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sub kegiatan yang satu dapat dipisahkan dengan sub kegiatan lainnya berdasarkan perbedaan keluaran. Kegiatan/sub kegiatan harus dengan jelas menunjukkan keterkaitannya dengan program yang memayungi, memiliki sasaran keluaran yang jelas dan terukur, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran program yang bersangkutan.

b) Klasifikasi biaya menurut jenis belanja pengeluaran dalam bentuk belanja untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan tersebut, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja. Khusus untuk keperluan pengendalian manajemen, klasifikasi yang mudah untuk dilakukan pengendalian sejak perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawabannya adalah; klasifikasi menurut ekonomi atau jenis belanja.

yaitu :

- Belanja Operasi : terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial.
- Belanja Modal : terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya.
- Belanja Lain-lain/Tidak Terduga.
- Transfer.

Dalam menyusun LRA, sebagaimana diatur dalam PSAP Nomor 02, klasifikasi yang dicantumkan pada lembar muka laporan keuangan adalah menurut jenis belanja .

Untuk pemerintahan daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang kemudian dijabarkan dalam Permendagri 13 Tahun 2006

dan Permendagri No 64 Tahun 2013, belanja diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja sebagai belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Selanjutnya, kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

1. Belanja pegawai;
2. Belanja bunga;
3. Belanja subsidi;
4. Belanja hibah;
5. Belanja bantuan sosial;
6. Belanja bagi hasil;
7. Bantuan keuangan; dan
8. Belanja tidak terduga.

Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

1. Belanja pegawai;
2. Belanja barang dan jasa; dan
3. Belanja modal.

Belanja pegawai dalam kelompok belanja langsung tersebut dimaksudkan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja jenis ini antara lain untuk menampung honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal sebagaimana dianggarkan pada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Belanja barang dan jasa ini mencakup belanja barang habis pakai, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai.

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai

manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.

2.1.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.2.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri dari atas pajak daerah, restribusai daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah diartikan sebagai pendapatan daerah yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah itu sendiri. (Sutrisno, 1984:200)

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah (UU No 32 Tahun 2004). Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan

lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

2.1.2.2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli daerah

Menurut pasal 6 Undang-undang No. 32 tahun 2004 pendapatan asli daerah dari :

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil restribusi daerah
3. Hasil perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Penerimaan dari dinas dan lain-lain pendapatan yang sah

Pasal 6 Undang-undang tahun 2004 tentang pendapatan asli daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pajak daerah

Pajak daerah merupakan iuran yang dapat dipaksakan kepada wajib pajak oleh pemerintah dengan balas jasa yang tidak dapat langsung ditunjuk. Pada pokoknya pajak memiliki dua peranan utama yaitu sebagai sumber penerimaan negara (fungsi *budget*) dan sebagai alat untuk mengatur (fungsi *regulator*) (Suparmoko, 2002 : 135). Mardiasmo (2002 : 51) mendefinisikan pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga tersebut.

Menurut Undang-undang No. 34 tahun 2000 pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan kewenangan memungutnya pajak digolongkan menjadi dua yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pengertian pajak daerah adalah sama dengan pajak negara, perbedaan terletak pada :

- a. Pajak negara ditetapkan dan dikelola oleh pemerintah pusat (dalam hal ini Direktorat jendral pajak).
- b. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan dengan peraturan daerah atau pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah (Sutrisno, 1984: 203).

2. Restribusi daerah

Restribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat karena seseorang atau badan hukum menggunakan jasa dan barang pemerintah yang langsung dapat ditunjuk (Sutrisno, 1984: 202). Peraturan pemerintah No. 66 tahun 2002 tentang retribusi daerah pasal satu menyebutkan bahwa retribusi daerah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah

daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.

Pada dasarnya retribusi daerah adalah pajak, tetapi merupakan jenis pajak khusus, karena ciri-ciri dan atau syarat-syarat tertentu masih dapat dipenuhi (Sutrisno, 1984:139). Syarat-syarat tertentu tersebut antara lain : berdasarkan undang-undang atau peraturan yang sederajat harus disetor ke kas negara atau daerah dan tidak dapat dipaksakan. Batasan pengertian retribusi ini sendiri merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah karena seseorang dan atau badan hukum menggunakan barang dan jasa pemerintah yang langsung dapat ditunjuk. Dari definisi di atas terlihat bahwa ciri-ciri mendasar dari retribusi daerah adalah :

- a. Retribusi dipungut oleh daerah.
- b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung di tunjuk.
- c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan barang atau jasa yang disediakan oleh daerah.
- d. Lapangan retribusi adalah seluruh lapangan pungutan yang diadakan untuk keperluan keuangan daerah sebagai pengganti jasa yang diberikan oleh daerah.

3. Bagian Laba Perusahaan Daerah

Perusahaan daerah adalah salah satu komponen yang diharapkan dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah, tapi sifat utama dari

perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada keuntungan, akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum, atau dengan perkataan lain perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus terjamin keseimbangannya yaitu fungsi ekonomi (Kaho, 1998: 169).

4. Penerimaan Dinas-dinas dan Pendapatan Lain-lain yang disahkan

Penerimaan dinas-dinas merupakan penerimaan yang berasal dari usaha dinas-dinas daerah yang bersangkutan yang bukan merupakan penerimaan pajak, restribusi daerah ataupun laba perusahaan daerah. Fungsi pokok dari penerimaan dinas-dinas daerah (kecuali dinas pendapatan daerah) pada umumnya adalah bukan mencari pendapatan daerah, tetapi melaksanakan sebagai urusan pemerintah daerah yang bersifat pembinaan atau bimbingan kepada masyarakat.

2.1.2.3. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah

Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah PAD merupakan indikator kemandirian suatu daerah oleh karena itu PAD memiliki peranan penting dalam pembiayaan daerah. Semakin tinggi penerimaan daerah yang bersumber dari PAD, maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi daerah yang baik. (Anggraeni dan Suhardjo, 2010; Maimunah, 2006; Masdjojo dan Sukartono, 2009) menyatakan bahwa PAD mempengaruhi Belanja Daerah. Jika ada peningkatan jumlah PAD, maka terjadi peningkatan pula pada jumlah Belanja Daerah yang dikeluarkan. Dengan kata lain jumlah PAD mempengaruhi nilai belanja yang dikeluarkan oleh suatu daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan sebagai pembelanjaan daerah :

- ✓ Jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka dana yang dimiliki daerah meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan lebih berinisiatif untuk lebih menggali potensi – potensi daerah yang dimiliki. Salah satunya member proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan. Dengan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana oleh pemerintah daerah akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

2.1.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

2.1.3.1. Pengertian Dana Alokasi Umum

Menurut Halim (2002 : 160), "Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi".

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa Dana Alokasi Umum memiliki jumlah yang sangat signifikan sehingga semua pemerintah daerah menjadikannya sebagai sumber penerimaan terpenting dalam 20 anggaran penerimaannya dalam APBN. Oleh karena itu, Dana Alokasi Umum dapat dilihat sebagai respon pemerintah terhadap

aspirasi daerah untuk mendapatkan sebahagian kontrol yang lebih besar terhadap keuangan negara.

Tujuan Dana Alokasi Umum adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal keuangan antara pemerintah pusat dan ketimpangan horizontal antar pemerintah daerah karena ketidak merataan sumber daya yang ada pada masing-masing daerah.

2.1.3.2. Penghitungan Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada (UU No. 33/2004, Pasal 27). Sedangkan berdasarkan pendekatan kesenjangan fiskal, besarnya DAU yang diterima oleh Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia didasarkan pada ketentuan berikut ini (Halim, 2007):

1. Dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
2. Dana alokasi umum untuk daerah provinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan sebesar 10% dan 90% dari DAU sebagaimana tersebut di atas.
3. Dana alokasi umum untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk 21 Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, namun kebutuhan fiskalnya kecil akan

memperoleh alokasi dana alokasi umum yang relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Dalam LRA, penerimaan DAU merupakan bagian dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan).

2.1.3.3. Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Daerah

DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BD) pada pemerintah di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil uji statistik t diatas dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima yang berarti bahwa variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hal ini berarti semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diperoleh dari pemerintah pusat maka semakin meningkat pula Belanja Daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anggraeni dan Yohanes, 2010; Junaidi, 2012; Maimunah, 2006; Masdjojo dan Sukartono, 2009) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Dana Alokasi Umum merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan operasional daerah. Dana Alokasi Umum meningkatkan belanja daerah karena setiap Dana Alokasi Umum yang diterima oleh pemerintah daerah ditujukan untuk mendanai belanja pemerintah daerah. Dana Alokasi Umum yang diterima oleh seluruh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun ke tahun selalu meningkat hal ini juga menyebabkan peningkatan

pada Belanja Daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

2.1.4. Dana Alokasi Umum (DAK)

2.1.4.1. Pengertian Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Primbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

2.1.4.2 Tujuan Pemberian Dana Alokasi Khusus

Dalam Undang Undang No. 33/2004 Pasal 38 dinyatakan bahwa besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Pasal 39 UU ini juga dinyatakan bahwa DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan 22 daerah. Sedangkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan APBD dinyatakan bahwa

penggunaan dana perimbangan untuk DAK agar dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, yaitu sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program kegiatan pendidikan dan kesehatan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.4.3 Kriteria Pemberian Dana Alokasi Khusus

Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD (PP No. 55/2005, Pasal 55 ayat 1). Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah (PP No. 55/2005, Pasal 56 ayat 1). Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian negara/ departemen teknis (PP No. 55/2005, Pasal 57 ayat 1).

3.1.4.4 Kebutuhan Pemberian Dana Alokasi Khusus

Sesuai dengan tujuannya untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah dengan tujuan khusus, DAK diberikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sebagai berikut:

1. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain.

2. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi.
3. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai.
4. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan.

Pembangunan jalan, rumah sakit, irigasi dan air bersih DAK disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah. Oleh karena itu, DAK dicantumkan dalam APBD. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas.

2.1.3.6. Hubungan Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Daerah

Peranan Dana Alokasi Khusus dalam perspektif peningkatan pemerataan pendapatan sangat penting untuk mempercepat konvergensi antar daerah, karena dana diberikan sesuai dengan prioritas nasional, misalnya Dana Alokasi Khusus untuk bantuan keluarga miskin Dalam UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 108, dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan pembagian dari kementerian negara/lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi urusan daerah secara bertahap dialihkan menjadi dana alokasi khusus. DAK sebagai bagian dari Dana Perimbangan

terhadap kinerja keuangan pemerintah, untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, dengan kata lain daerah tersebut masih rendah pendapatan asli daerahnya dan juga masih harus berbenah diri untuk membangun daerahnya sendiri. Jika Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan pemerintah pusat relatif besar maka daerah tersebut belum mandiri dari segi fiskalnya. Hal ini berarti semakin besar Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh daerah maka kinerja keuangan daerah semakin rendah, sebaliknya semakin kecil Dana Alokasi Khusus yang diterima daerah maka kinerja keuangan daerah semakin besar.

2.1.5. *Flypaper Effect*

Flypaper Effect merupakan suatu kondisi dimana stimulus terdapat pengeluaran daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah transfer dari pemerintah pusat lebih dari stimulus yang disebabkan oleh perubahan dalam pendapatan daerah. *Flypaper Effect* merupakan fenomena utama dalam penelitian ini, dimana *Flypaper Effect* juga disebut sebagai kondisi yang terjadi pada saat pemerintah daerah merespon lebih banyak (lebih boros) dengan menggunakan dana transfer (grants) yang di proyeksikan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pada menggunakan kemampuan sendiri, diproyeksikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Maimunah (2006).

Fenomena *Flypaper Effect* membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah yang lebih besar dari pada penerimaan transfer itu sendiri. Fenomen *Flypaper Effect* dapat terjadi dalam dua versi, Pertama merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran belanja pemerintah yang berlebihan. Kedua mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah.

Sukriy dan Halim, (2003) menyatakan bahwa ketika respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer dari pada pendapatan sendiri, maka disebut *Flypaper Effect*. *Flypaper Effect* merupakan suatu kondisi keuangan pemerintah daerah yang membelanjakan lebih banyak atau boros dengan menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat dibandingkan dengan menggunakan dana sendiri (Pendapatan Asli Daerah).

2.1.5.1. Hubungan Antara Belanja Daerah dengan *Flypaper Effect*

Oaters (dalam Halim,2002) menyatakan bahwa ketika respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer dari pada pendapatan sendiri, maka disebut *Flypaper Effect*, *Flypaper Effect* merupakan suatu kondisi keuangan pemerintah daerah yang membelanjakan lebih banyak atau boros dengan menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat dibandingkan dengan menggunakan dana sendiri (Pendapatan Asli Daerah).

Flypaper Effect merupakan suatu kondisi dimana stimulus terhadap pengeluaran daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah transfer

dari pemerintah pusat lebih dari stimulus yang disebabkan oleh perubahan dalam pendapatan daerah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Maimunah (2006). Maimunah dan Akbar (2008) terjadi *Flypaper Effect* dalam merespon belanja transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipulau Sumatera, ia juga meneliti bahwa *Flypaper Effect* berpengaruh untuk memprediksi Belanja Daerah periode kedepan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya, meskipun secara teori memiliki kemiripan dalam ruang lingkup penelitian, namun dalam penelitian ini memiliki perbedaan seperti variabel yang digunakan Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), *Flypaper Effect*. Dengan penelitian sebagai berikut :

Flypaper Effect, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota di Indonesia penelitian ini dilakukan oleh Santi Rahma Dewi (2017). Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan *Flypaper Effect* terhadap belanja daerah, penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda (*multiple regression*). Kesimpulan, DAU mempunyai pengaruh besar terhadap peningkatan Belanja Daerah, didapatkan bahwa *Flypaper Effect* terjadi pada DAU,

DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Pendapatan asli Daerah mempunyai pengaruh kecil terhadap Belanja Daerah. *Flypaper Effect* berpengaruh negative terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pedemoresasi penelitian ini dilakukan oleh Erdi Adyatma (2016). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pedemoresasi, Penelitian ini menggunakan *Moderated Regression Analysis (MRA)*. Kesimpulan, Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang positif terhadap Belanja Modal. Arah koefisien regresi bertanda positif, berarti bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum akan meningkatkan Belanja Modal. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi hubungan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal.

Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur penelitian ini dilakukan oleh Apriawati (2016). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja Daerah, Penelitian ini menggunakan analisis data dengan prosedur statistik, dan kemudian dipaparkan secara sistematis. Kesimpulan, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pemerintah Kabupaten/Kota di

Provinsi Jawa Timur. Telah terjadi *Flypaper Effect* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Berarti Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur masih sangat bergantung pada pemerintah pusat dalam membiayai belanja daerahnya hal ini dibuktikan dengan penggunaan Dana Alokasi Umum yang lebih dominan dari pada Pendapatan Asli Daerah.

Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kota Bandung Periode 2008-2012 penelitian ini dilakukan oleh Rahayu (2014). Penelitian ini menggunakan Model Regresi Linier Berganda (*Multiple Linier Regression Model*). Kesimpulan, Berdasarkan hasil pengujian secara simultan dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah) penelitian ini dilakukan oleh Nur Indah Rahmawati (2010). Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda (*multiple regression*). Kesimpulan, PAD dan DAU mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja daerah. Jika dilihat lebih lanjut, tingkat ketergantungan alokasi belanja daerah lebih dominan terhadap PAD dari pada DAU.

Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Sumatera penelitian ini dilakukan oleh William, Kristanto (2013). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda (*multiple regression*). Kesimpulan, Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap besarnya Belanja Daerah, Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap besarnya Belanja Daerah.

Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi, penelitian ini dilakukan oleh Dewi dan Suputra (2017) dimana penelitian ini menggunakan analisis linear berganda dan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal di kota di provinsi Bali. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana Alokasi Khusus berpengaruh negative terhadap pertumbuhan ekonomi dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh transfer antar pemerintah pada kinerja fiskal pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, penelitian ini dilakukan oleh Kuncoro (2004) Penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda (*Generalized Method of Moment*). Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh transfer pada kinerja fiskal pemerintah daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. Dari penelitian ini dapat ditarik

kesimpulan bahwa kebijakan transfer perlu dikaji kembali untuk mencari format pendistribusian transfer yang lebih baik. Formula alokasi transfer seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah melainkan perlu mengacu pula pada realisasi pengumpulan PAD guna mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan Banten, penelitian ini dilakukan oleh Bawono (2008) dimana penelitian ini menggunakan analisis linear berganda dan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah terhadap alokasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan Banten. Kesimpulan dari penelitian ini adalah PAD dan DAU baik secara terpisah maupun serentak dan baik dengan lag atau pun tanpa lag mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Tingkat tergantungan belanja daerah lebih dominan terhadap DAU dari pada PAD.

Pengaruh PAD terhadap belanja modal, penelitian ini dilakukan oleh Mala dan Septiana (2008) dimana penelitian ini menggunakan analisis linear berganda dengan prosedur statistik, dan kemudian dipaparkan secara sistematis dan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh PAD terhadap belanja modal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah secara parsial PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dengan pemahaman bahwa apabila belanja modal menurun maka dapat dipastikan bahwa belanja langsung juga akan menurun karena belanja modal merupakan bagian dari pada belanja langsung.

2.3. Hipotesis

1. Terdapat pengaruh positif antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Barat.
2. Terdapat pengaruh positif antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Barat.
3. Terdapat pengaruh positif antara Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Barat.
4. Terjadi *Flypaper Effect* terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Barat.
5. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Barat.

2.4. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah. Dalam penelitian hubungan antara Belanja Daerah dan variabel-variabel yang mempengaruhinya dapat dibuat kerangka konseptual sebagai berikut :

Gambar 2.4.1

Kerangka Konseptual

